

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT INDOXIDE
TENTANG
JASA WHEEL RELINNING UNIT ASAM PHOSPAT PABRIK III
SECARA BORONGAN**

Nomor : 2157/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI WAHJU SOESILO : Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. GEORGE TENDEAN : Direktur Utama PT Indoxide, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indoxide, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat kantor di Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Wheel Relining Unit Asam Phospat Pabrik III;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Wheel Relining Unit Asam Phospat Pabrik III, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Wheel Relining Unit Asam Phospat Pabrik III;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Wheel Relining Unit Asam Phospat Pabrik III Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Wheel Relining Unit Asam Phospat Pabrik III secara borongan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", dimana Pekerjaan dijelaskan dan dirinci dalam dokumen-dokumen sebagaimana ayat (3) Pasal ini.

REKANAN : 

Halaman 1 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Pabrik III PT PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP;
 - c. Order Kerja (OK);
 - d. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi tanggal 15 Desember 2021;
 - e. Berita Acara Aanwijzing Nomor DUR 6100011971 tanggal 22 November 2021;
 - f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 257/PR.03.01/74/RKS/2021 tentang Jasa *Wheel Relining* Unit Asam Phospat Pabrik III.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemeriksaan Bersama dan/atau Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

NO	EQUIPMENT	NAMA PART	HARGA SATUAN
1	03 Fil 2321	Roll Caster	Rp 1.450.000
		Centering Roll	Rp 1.450.000
		Tilt Arm	Rp 1.000.000
2	03 Fil 2421	Roll Caster	Rp 1.450.000
		Centering Roll	Rp 1.450.000
		Tilt Arm	Rp 1.000.000
3	30 Fil 2321	Roll Caster	Rp 2.000.000
		Centering Roll	Rp 2.000.000
		Tilt Arm	Rp 1.165.000
4	30 FIL 2421	Roll Caster	Rp 2.000.000
		Centering Roll	Rp 2.000.000
		Tilt Arm	Rp 1.098.000

- (2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut:

Bank : BNI
 Nomor Rekening : 0035821802
 Pemilik Akun : PT Indoxide

- (3) Pembayaran harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Jasa Operasi & Pemeliharaan dan Departemen Pemeliharaan III untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN (selanjutnya disebut sebagai "Pengawas"), sesuai ketentuan tentang Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Pengawas akan melakukan pembagian Pekerjaan sehingga pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN akan sesuai berdasarkan rincian Uraian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- (3) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Jasa Operasi & Pemeliharaan dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK;
 - pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, rekanan wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Jasa Operasi & Pemeliharaan dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - telah dibuatkan *Inspection Report* oleh REKANAN;
 - pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada cecutan oil, grease, dan tidak ada debu yang menempel;

REKANAN : 

Halaman 3 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : 

Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/ Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.

- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
- Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 PERIZINAN

- Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dari SKUP maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT INDOXIDE



GEORGE TENDEAN

Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK



3m

BUDI WAHJU SOESILO

Direktur Keuangan & Umum

REKANAN : H. Tendean

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : D. Wahju

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT INDOXIDE



GEORGE TENDEAN
Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan & Umum

REKANAN : H.M.

SP : 2157/2021 – Wheel Relining PA III A

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK : D.W.S

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



Pasal 1. BERLAKUNYA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- (1) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian (selanjutnya disebut "SKUP") ini adalah Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap yang merupakan syarat dan ketentuan yang berlaku secara umum bagi REKANAN dalam melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan di PT PETROKIMIA GRESIK.
- (2) SKUP ini dilekatkan pada Perjanjian yang dibuat antara PT PETROKIMIA GRESIK dengan REKANAN ("Perjanjian") dan merupakan bagian penting serta merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian yakni termasuk namun tidak terbatas pada :
- a. Perjanjian tentang Penyobekan, Pencampuran, dan Feeding seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - b. Perjanjian tentang Perawatan Area seluruh PT Petrokimia Gresik;
 - c. Perjanjian tentang Perawatan Peralatan Produksi seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - d. Perjanjian tentang Perawatan Gudang seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - e. Perjanjian tentang Jasa Tenaga Administrasi dan Non Administrasi seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - f. Perjanjian tentang Pengurasan Sludge/Lumpur seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - g. Perjanjian tentang Surveyor seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - h. Perjanjian tentang Fabrikasi dan Pengecatan seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - i. Perjanjian tentang Preventive Maintenance Peralatan seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - j. Perjanjian tentang Pengantian Sistem Belt Conveyor seluruh area PT Petrokimia Gresik;
 - k. Perjanjian tentang Jasa Tata boga seluruh area PT Petrokimia Gresik.
- (3) Dengan disetujui dan ditandatangannya Perjanjian antara PT PETROKIMIA GRESIK dengan REKANAN, maka seluruh ketentuan dalam SKUP ini berlaku dan mengikat untuk seluruh Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan REKANAN.
- (4) SKUP ini akan berlaku secara penuh dan mengesampingkan syarat dan ketentuan lain manapun mengenai penyelesaian Pekerjaan, termasuk segala syarat dan ketentuan yang ingin diberlakukan oleh REKANAN, kecuali secara tegas diatur secara berbeda dalam Perjanjian dan/atau SKUP ini.
- (5) PT PETROKIMIA GRESIK adalah perusahaan pemberi pekerjaan yang memberikan seluruh dan/atau sebagian pelaksanaan Pekerjannya kepada REKANAN dengan sistem pemborongan Pekerjaan.
- (6) REKANAN adalah Perusahaan penerima pemborongan yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan secara borongan dari PT PETROKIMIA GRESIK.
- (7) Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh REKANAN dengan sistem borongan yang telah ditentukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, yang merupakan kegiatan penunjang usaha yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokok, yang wajib diselesaikan oleh REKANAN.
- (8) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada REKANAN yang menerima upah dari REKANAN dan melakukan Pekerjaan atas perintah dari dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada REKANAN dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya REKANAN.
- (9) PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Pasal 2. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

v.1.10.2017

Halaman 1 dari 6

(PARAF TIAP HALAMAN)

H.

.....
.....
.....

.....
.....

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



- (3) Harga Pekerjaan ditentukan sebagaimana yang disebut dalam Perjanjian, yang mana di dalam perhitungannya sudah termasuk namun tidak terbatas pada:
- upah minimum;
 - bantuan upah lembur;
 - bantuan program BPJS Ketenagakerjaan;
 - bantuan tunjangan hari raya keagamaan;
 - bantuan biaya seragam;
 - bantuan dana cadangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - jasa penyediaan tenaga.
- (4) Bukti Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b, c, d, dan f Pasal ini wajib diserahkan oleh REKANAN kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini adalah dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

Pasal 5. SYARAT-SYARAT PEKERJA

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN berkewajiban menyediakan Pekerja sesuai dengan kebutuhan melaksanakan Pekerjaan di PT PETROKIMIA GRESIK.
- (2) Untuk melaksanakan Pekerjaan, REKANAN harus menyediakan Pekerja yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan diutamakan yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik (sekitar lingkungan pabrik PT PETROKIMIA GRESIK);
 - sehat fisik dan mental, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
 - rajin, disiplin, jujur dan patuh pada peraturan perusahaan REKANAN;
 - usia 18 – 50 tahun;
 - wajib diikutkan di dalam program BPJS ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan;
 - tidak sedang terlibat kasus kriminal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - tidak termasuk dalam daftar Black List Pekerja yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
 - Khusus untuk tenaga dengan keahlian khusus melalui proses pengujian dokumen terkait oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- (3) Untuk kelancaran Pekerjaan, REKANAN wajib menyediakan 1 (satu) tenaga Pengawas yang mempunyai kewajiban :
- bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan Pekerjaan;
 - bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu/jadwal kerja;
 - bertanggung jawab atas hasil kerja;
 - menerima komplain dari PT PETROKIMIA GRESIK apabila hasil kerja tidak sesuai dengan acuan standar hasil kerja;
 - selalu siap di tempat kerja guna mengawasi dan mencatat kegiatan seluruh Pekerja;
 - sebagai penghubung antara REKANAN dengan petugas dari PT PETROKIMIA GRESIK apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan Order Kerja;
 - apabila Pengawas Pekerjaan berhalangan hadir disebabkan oleh karena cuti, sakit, ijin dan lain-lain, REKANAN berkewajiban untuk mengganti tenaga Pengawas yang lain.
- (4) Seluruh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berada langsung di bawah REKANAN dan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan PT PETROKIMIA GRESIK, sedangkan teknis operasional di bawah pengendalian dan koordinasi PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) REKANAN bertanggung jawab penuh terhadap Pekerjanya sehingga apabila terjadi perselisihan tentang ketenagakerjaan, maka PT PETROKIMIA GRESIK dibebaskan atas segala tanggung jawab berupa apapun juga.

(6) Pengurusan KIB (Kartu Identitas Bekerja) Pekerja adalah tanggung jawab REKANAN.

(7) REKANAN wajib mengganti Pekerja yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi baik kedatangan dan pelaksanaan Pekerjaan, dengan Pekerja pengganti tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran terhadap Harga Pekerjaan akan dibayarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan realisasi hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh REKANAN dengan ketentuan sebagai berikut:
- REKANAN mengajukan surat permohonan pelaksanaan pemeriksaan bersama kepada PT Petrokimia Gresik;
 - hasil pelaksanaan pemeriksaan bersama antara PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN sesuai dengan Kriteria Standar Penerimaan PT PETROKIMIA GRESIK dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama ("BAHPB") dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ("BAPP") yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - REKANAN akan menerbitkan dan menyampaikan kepada PT PETROKIMIA GRESIK setiap tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini dan PT PETROKIMIA GRESIK akan melakukan pembayaran kepada REKANAN sejumlah dari Harga Pekerjaan berdasarkan realisasi Pekerjaan alas BAPP sesuai perhitungan progres yang sudah disetujui PARA PIHAK;
- (2) Setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :
- invoice asli;
 - kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
 - faktur pajak;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
 - Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
 - salinan Perjanjian;
 - dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan diinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Akuntansi PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 7. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN sebelum menandatangani Perjanjian diwajibkan menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK jaminan pelaksanaan Pekerjaan (selanjutnya disebut "Jaminan Pelaksanaan") dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila terdapat OK yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), maka REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan dengan disertai surat kuasa pencairan Jaminan Pelaksanaan dari REKANAN kepada PT PETROKIMIA GRESIK, dan Jaminan Pelaksanaan tersebut wajib dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Bank Umum yang bekerjasama dan disetujui oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan masa berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah OK selesai;
 - PT PETROKIMIA GRESIK tidak akan menerbitkan OK terlebih dahulu apabila Jaminan Pelaksanaan atas OK yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) belum diserahkan oleh REKANAN kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- (2) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan tidak diwajibkan apabila pengadaan melalui proses pengadaan luar negeri, pengadaan atas

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



pekerjaan jasa konsultansi, atau REKANAN adalah Instansi Penelitian Pemerintah dan Perguruan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di PT PETROKIMIA GRESIK.

- (3) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN setelah pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8. HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) REKANAN bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian Pekerjaan secara menyeluruhan.
- (2) REKANAN menjamin bahwa atas hasil Pekerjaan tidak akan ada tuntutan dari pihak lain karena merasa berhak atas hasil Pekerjaan tersebut.
- (3) REKANAN tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1609 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang hal tersebut menyangkut Pekerjaan bangunan dan akibat dari kesalahan REKANAN.
- (4) Pekerja yang diperlakukan oleh REKANAN untuk melaksanakan Pekerjaan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keamanan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. turut menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
 - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- (5) Apabila Pekerja yang ada tidak bisa memenuhi peraturan dan/atau tidak bisa mengerjakan Pekerjaannya dengan baik, PT PETROKIMIA GRESIK berhak meminta penggantian Pekerja kepada REKANAN.
- (6) Apabila REKANAN atau Pekerja REKANAN dalam pelaksanaan Pekerjaan mengakibatkan kerusakan terhadap barang atau aset milik PT PETROKIMIA GRESIK dan/atau pihak ketiga baik disengaja maupun tidak disengaja, maka semua akibat dari kerusakan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab REKANAN.
- (7) REKANAN bertanggungjawab penuh atas segala risiko yang timbul terhadap Pekerjanya akibat pelaksanaan Pekerjaan, juga termasuk atas risiko hubungan kerja yang dilakukan REKANAN dengan Pekerjanya apabila dikemudian hari muncul gugatan atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (8) Apabila terjadi cedera, gangguan kesehatan, penyakit ataupun kematian yang diderita oleh personil PT PETROKIMIA GRESIK dan/atau pihak ketiga karena kelalaian atau kesalahan REKANAN akibat pelaksanaan Pekerjaan, maka REKANAN akan menanggung kerugian yang diderita atas cedera, gangguan kesehatan, penyakit ataupun kematian tersebut.
- (9) REKANAN wajib mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, serta segala kerugian yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi beban dan tanggungjawab REKANAN.
- (10) REKANAN wajib, atas biayanya sendiri, segera mungkin secara wajar, melakukan pembersihan lokasi dari puing-puing dan sampah sampah yang timbul dari akibat pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (11) REKANAN wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi dan pihak terkait sebelum melakukan Pekerjaan dengan salah satu tembusan surat ke PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 9. TATA TERTIB LINGKUNGAN, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (LK-3)

REKANAN wajib memenuhi tata tertib LK-3 yang ditentukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK yang terdiri dari Ketentuan Perusahaan,

Ketentuan Pekerja, Ketentuan Kendaraan, dan Ketentuan Emergency sebagai berikut :

1. Ketentuan Perusahaan

- a. REKANAN wajib memiliki sertifikat Pra Kualifikasi (PQ) PT PETROKIMIA GRESIK yang masih berlaku dan sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan yang akan dikerjakan.
- b. Apabila diperlukan, atas permintaan PT PETROKIMIA GRESIK, REKANAN wajib membuat SHE Plan sesuai Lamp. 16 PR-02-0092 sebelum mulai pekerjaan. Dokumen SHE Plan wajib diserahkan kepada Departemen Lingkungan & K3 PT PETROKIMIA GRESIK.
- c. REKANAN wajib membuat identifikasi bahaya baik menggunakan metode JSA maupun HIRARC/DC sebelum melaksanakan pekerjaan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja yang terlibat.
- d. REKANAN wajib memiliki Safety Coordinator (Safety Officer) yang kompeten dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Ahli K3 Umum serta ditempatkan di site pekerjaan REKANAN wilayah PT PETROKIMIA GRESIK.
- e. REKANAN wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh pekerjanya yang bekerja di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK, dengan kelengkapan minimal sesuai Lamp. 14 PR-02-0092 yaitu: Safety Helmet (warna kuning), Safety Shoes / Rubber Shoes, Safety Glasses, Masker (Sesuai potensi bahaya di tempat kerja), dan Seragam Kerja abu-abu sesuai ketentuan Lamp. 18 PR-02-0092 atau Rompi warna oranye breflector.
- f. REKANAN wajib menyediakan tenaga kerja dengan batasan usia minimal 18 tahun dan batasan usia maksimal 50 tahun.
- g. REKANAN wajib mengikutsertakan seluruh pekerjanya yang bekerja di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK pada program asuransi kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- h. REKANAN wajib melakukan Safety Briefing kepada seluruh pekerjanya setiap hari dan dibuktikan dengan Daftar Hadir Safety Briefing.
- i. REKANAN wajib melakukan kajian Management Of Change (MOC) sesuai PR-02-0125 untuk setiap pekerjaan yang melibatkan perubahan design, perubahan proses dan perubahan-perubahan lainnya yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan proses.
- j. REKANAN wajib melakukan segala upaya untuk melakukan pencegahan kecelakaan baik yang berakibat kepada korban manusia maupun kerugian lainnya.
- k. REKANAN wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerjanya maupun yang terjadi kepada pekerjanya serta bersedia dikenai sanksi sesuai Lamp. 17 PR-02-0092 atau sesuai instruksi dari Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK.
- l. REKANAN wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi kepada Departemen Lingkungan & K3 PT PETROKIMIA GRESIK paling lambat 2x24 jam semenjak waktu kejadian kecelakaan sesuai PR-02-0118.
- m. REKANAN wajib membuat laporan investigasi kecelakaan disertai lesson learned kejadian kecelakaan serta disosialisasikan dalam rangka pencegahan kecelakaan yang sama terjadi lagi.
- n. REKANAN wajib membuat Laporan Performance K3 Bulanan kepada Departemen Lingkungan & K3 PT PETROKIMIA GRESIK sesuai dengan Lamp. 15 PR-02-0092 dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- o. REKANAN wajib melakukan pengurusan Safety Permit untuk setiap pekerjaan yang termasuk kategori risiko sedang dan/atau risiko tinggi sesuai ketentuan PR-02-0092 Lamp. 2, PR-02-0119 dan PR-02-0109.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



- p. REKANAN wajib mematuhi segala peraturan dan persyaratan Lingkungan dan K3 yang berlaku di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK.
 - q. REKANAN wajib membuat Laporan Performa K3 yang merupakan rekapitulasi dari Laporan Performa K3 bulanan dan diserahkan kepada Departemen Lingkungan dan K3 PT PETROKIMIA GRESIK.
 - r. REKANAN wajib melakukan upaya pengelolaan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - s. REKANAN wajib memelihara lingkungan kerja dan melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap barang bekas/ sisa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut
2. Ketentuan Pekerja:
- a. Seluruh pekerja REKANAN wajib mengikuti Safety Induction dan memiliki KIB (Kartu Identitas Bekerja) sebelum bekerja di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK sesuai PR-02-1006.
 - b. Seluruh pekerja REKANAN wajib memakai APD (Alat Pelindung Diri) yang dipersyaratkan sesuai dengan Prosedur PR-02-0083 dan Lamp. 14 PR-02-0092 dan seragam kerja sesuai dengan Lamp. 18 PR-02-0092 yaitu seragam kerja abu-abu sesuai ketentuan atau rompi oranye breflector semenjak memasuki wilayah PT PETROKIMIA GRESIK terhitung sejak Pos Satpam I, Pos Satpam Jl Tridharma dan Pos Satpam II.
 - c. Seluruh pekerja REKANAN harus sehat secara mental dan fisik, dibuktikan dengan surat keterangan sehat asli dari Dokter yang diserahkan pada saat *Safety Induction*.
 - d. Seluruh pekerja REKANAN yang bekerja dan melakukan aktivitas di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK kurang dari 2 hari dapat melakukan pengurusan "KIB 24 Jam" dengan terlebih dahulu diberikan Safety Briefing oleh personil K3 PT PETROKIMIA GRESIK.
 - e. Seluruh personil REKANAN yang bekerja dan melakukan aktivitas di wilayah perusahaan lebih dari 2 hari harus memiliki KIB dengan didahului Safety Induction yang dilaksanakan di Kantor SPPK (Bagian K3 – Sebelah Pos Damker) setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 09.00 (dilaksanakan 1 kali sehari dengan durasi 1 – 1.5 jam). Seluruh personil yang akan mengikuti proses *Safety Induction* wajib disertai dengan surat keterangan sehat asli dari dokter.
3. Ketentuan Kendaraan:
- a. Seluruh kendaraan REKANAN yang memasuki dan beroperasi di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK harus memiliki ijin laik pakai dari Departemen Lingkungan & K3 dan Gatepass dari Departemen Keamanan PT PETROKIMIA GRESIK sesuai PR-02-1004. Pengajuan ijin laik pakai di Departemen Lingkungan & K3 PT PETROKIMIA GRESIK dengan ketentuan administrasi: Fotokopi (FC) STNK, SIMPOL, KIR (khusus kendaraan barang) dan Memo pengajuan kendaraan. Kendaraan yang akan diijinkan harus dilakukan pemeriksaan langsung oleh personil K3 setiap hari pada pukul 10.00-11.00 WIB dan Pukul 14.00-15.00 WIB.
 - b. Seluruh kendaraan REKANAN dilarang parkir di wilayah Pabrik PT PETROKIMIA GRESIK.
 - c. Seluruh kendaraan REKANAN dengan jenis kendaraan penumpang dilarang memasuki wilayah Operasional terhitung sejak Pos Satpam I, Pos Satpam Jl Tridharma dan Pos Satpam II PT PETROKIMIA GRESIK.
4. Ketentuan Emergency:
- a. REKANAN wajib mengikuti prosedur Sirene Emergency PT PETROKIMIA GRESIK sesuai dengan PR-02-0017 dan PR-02-0018.
- b. REKANAN wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan Provider Pelayanan Kesehatan terdekat dalam kaitannya penanganan keadaan emergency.
- c. REKANAN wajib memiliki peralatan penanggulangan keadaan emergency/kebakaran mandiri dan dapat diakses oleh seluruh pekerja yang bekerja di wilayah PT PETROKIMIA GRESIK. Peralatan penanggulangan keadaan darurat tersebut dapat berupa, tetapi tidak terbatas kepada: APAR, Kotak P3K, Rambu Assembly Point, dan Petugas P3K / Kompeten P3K.

Pasal 10. PENGAWASAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen terkait untuk mengawasi dan memeriksa seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN (selanjutnya disebut "Pengawas"), sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan/penolakan atas hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh REKANAN dengan menandatangani pada formulir yang disediakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. memantau dan menyiapkan laporan atas prestasi kerja REKANAN berdasarkan SKUP dan Perjanjian;
 - c. menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK sebagai dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, apabila ada petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang diberikan oleh Pengawas secara tertulis, maka REKANAN bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan petunjuk-petunjuk dan saran-saran tersebut selama tidak bertentangan dengan SKUP dan Perjanjian.
- (3) PT PETROKIMIA GRESIK melalui Pengawas, sewaktu-waktu dapat meminta Laporan Posisi Keuangan REKANAN yang terkini, dan REKANAN wajib menyerahkannya kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Pengawas dapat menerbitkan Surat Peringatan ("SP") yang ditujukan kepada REKANAN sebagai bagian dari Pengawasan kinerja, apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan REKANAN tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SKUP dan Perjanjian baik dalam sisi teknis Pekerjaan dan/atau progress pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, termasuk dari sisi waktu, syarat Pekerja maupun kepatuhan terhadap ketentuan K3. SP diterbitkan dengan tujuan agar dilakukan perbaikan kinerja dalam melaksanakan Pekerjaan oleh REKANAN.
- (5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diterbitkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK secara bertahap hingga sebanyak 3 (tiga) kali (Surat Peringatan I, II, dan III) dengan tujuan diterapkannya tersebut agar dilakukan perbaikan kinerja dalam melaksanakan Pekerjaan oleh REKANAN, namun demikian PARA PIHAK menyepakati bahwa dengan telah diterapkannya Surat Peringatan III sudah cukup menjadi bukti bahwa REKANAN telah melakukan wanprestasi sehingga dianggap telah lalai/gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 11. SANKSI -SANKSI

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan, maka REKANAN dikenakan denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Harga Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum keterlambatan 25 (dua puluh lima) hari kalender dengan denda maksimal 5% (lima persen).
- (2) Apabila REKANAN telah mengalami keterlambatan di atas 25 (dua puluh lima) hari kalender, maka PT PETROKIMIA GRESIK secara sepikah dapat menghentikan Pekerjaan dan mengalihkan Pekerjaan tersebut kepada pihak lain, serta biaya yang belum dibayarkan dan Jaminan Pelaksanaan bila ada menjadi milik PT PETROKIMIA GRESIK untuk meneruskan penyelesaian Pekerjaan tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



- (3) Apabila REKANAN tidak dapat memenuhi kualitas hasil Pekerjaan dan / atau telah mendapat peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dari PT PETROKIMIA GRESIK, maka REKANAN dianggap telah melakukan Wanprestasi, sehingga PT PETROKIMIA GRESIK dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak.
- (4) Apabila REKANAN melakukan pelanggaran Tata Tertib PT PETROKIMIA GRESIK dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga), maka PT PETROKIMIA GRESIK dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak dan REKANAN tidak dapat mengikuti Tender yang dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK selama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila REKANAN dan/atau pekerja REKANAN melakukan pelanggaran K3 PT PETROKIMIA GRESIK, maka PT PETROKIMIA GRESIK dapat memberikan sanksi berupa denda dan/atau blacklist sesuai Prosedur PR-02-0092 Lamp. 17.
- (6) Apabila REKANAN dan/atau pekerja REKANAN baik secara langsung atau tidak langsung terlibat atau menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT PETROKIMIA GRESIK, maka PT PETROKIMIA GRESIK dapat memberikan sanksi berupa denda dan/atau blacklist sesuai Prosedur PR-02-0092 Lamp. 17.
- (7) Setiap Pekerja diwajibkan memelihara dan menjaga barang-barang milik PT PETROKIMIA GRESIK dan apabila terjadi kerusakan/kehilangan yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaihan dari Pekerja REKANAN, maka REKANAN wajib mengganti kerugian tersebut dan bila diperlukan diadakan proses pemeriksaan oleh Departemen Keamanan PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 12. PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) REKANAN tidak diperbolehkan mengalihkan/memindahkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PETROKIMIA GRESIK.
- (2) Apabila REKANAN mengalihkan dan/atau memindahkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PETROKIMIA GRESIK, maka PT PETROKIMIA GRESIK berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan tidak akan membayar semua hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan serta menjadi hak milik PT PETROKIMIA GRESIK (apabila ada).

Pasal 13. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian akan berakhir apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini :
- berakhinya jangka waktu Perjanjian; atau
 - PT PETROKIMIA GRESIK mengakhiri Perjanjian secara sepihak; atau
 - salah satu PIHAK menjadi pailit atau bangkrut, atau membuat pemindahan hak secara umum terhadap atau untuk kepentingan krediturnya, atau jika seorang kurator atau wali amanan ditunjuk atau jika perubahan langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan, manajemen atau kendali efektif dari salah satu PIHAK dibuat, PIHAK lainnya, atas pilihannya sendiri, dapat setiap saat selanjutnya, segera mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian; atau
 - jika terjadi keadaan kahir secara terus menerus oleh salah satu PIHAK sesuai Pasal SKUP ini tentang Force Majeure yang dapat dibuktikan oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut, maka PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) PT PETROKIMIA GRESIK berhak untuk melakukan Pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini dengan pemberitahuan tertulis kepada REKANAN apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- jika REKANAN melakukan kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kualitas hasil Pekerjaan, maka Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK disertai pembayaran denda sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
 - jika REKANAN melakukan pelanggaran tata tertib K3 dan/atau tetapi diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau Pekerja REKANAN yang melakukan pelanggaran K3 sehingga menyebabkan kecelakaan kerja karena kelalaihan REKANAN, maka Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan PIHAK REKANAN tidak dapat mengikuti tender yang diadakan PT PETROKIMIA GRESIK selama 6 (enam) bulan dan/ atau sesuai dengan Prosedur PR-02-0092 Lamp. 17.
 - jika REKANAN melakukan pengalihan pekerjaan, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PETROKIMIA GRESIK, maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - jika REKANAN terlambat dalam menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian melebihi 25 (dua puluh lima) hari kalender kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka PT PETROKIMIA GRESIK tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada REKANAN dan atas inisiatif sendiri dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian tersebut dan pembayaran yang belum terbayarkan kepada REKANAN tidak dibayarkan, serta Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan dan menjadi milik PT PETROKIMIA GRESIK;
 - jika REKANAN telah lalai atau gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian selain huruf a sampai dengan huruf c ayat ini, maka Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) akan dicairkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku efektif pada saat tanggal pemberitahuan oleh PT PETROKIMIA GRESIK tentang pengakhiran Perjanjian.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka REKANAN bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi, klaim, atau apapun kepada PT PETROKIMIA GRESIK.
- (5) Pengakhiran Perjanjian tidak akan mengurangi atau meniadakan hal-hal sebagai berikut:
- kewajiban-kewajiban masing-masing PIHAK yang diperoleh sebelum berakhirnya Perjanjian;
 - hak-hak masing-masing PIHAK yang diperoleh sebelum pengakhiran Perjanjian;
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan hak mereka atas penerapan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14. PAJAK DAN BEA METERAI

- (1) Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bea Meterai yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian menjadi beban biaya dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 15 ETIKA BISNIS

- PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan SKUP dan Perjanjian.
- Masing-masing PIHAK tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan PIHAK lainnya.
- PARA PIHAK tidak boleh memberi atau menjanjikan sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang atau

REKANAN
PT PETROKIMIA GRESIK
BPKP

bpkp

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN TENTANG PEKERJAAN JASA BORONGAN HARGA SATUAN TETAP



fasilitas lainnya kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan SKUP dan Perjanjian.

- (4) Masing-masing PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SKUP dan Perjanjian.

Pasal 16. FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhi SKUP dan Perjanjian oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat dihindari sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, hujan-hujan, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, kebijakan pemerintah di bidang perpupukan serta kecelakaan dalam transportasi.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, dengan didukung surat keterangan dari PIHAK yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure*, maka PIHAK lainnya menganggap tidak terjadi *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena *Force Majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu *Force Majeure* tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SKUP dan Perjanjian.
- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure*.

Pasal 17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan SKUP dan Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur Perwakilan Surabaya.

Pasal 18. KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) REKANAN wajib menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam SKUP ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.
- (3) Dalam hal terjadi pertentangan/perbedaan pengaturan aturan SKUP dan Perjanjian, maka yang berlaku mutlak adalah ketentuan dalam Perjanjian.
- (4) Korespondensi, Perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan SKUP ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SKUP ini.
- (5) Perubahan Perjanjian dan/atau SKUP :
- setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak cukup diatur atau dicantumkan dalam SKUP dan Perjanjian akan dibicarakan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis;
 - segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang, baik dari PT PETROKIMIA GRESIK maupun REKANAN;
 - dalam hal terjadi perubahan pada SKUP yang dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka akan diberitahukan kepada

REKANAN dan yang berlaku serta mengikat PARA PIHAK adalah SKUP yang terakhir diubah.

- (6) Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian dan/atau SKUP ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam SKUP dan/atau Perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (7) REKANAN wajib mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya serta wajib menjaga nama baik PT PETROKIMIA GRESIK.
- (8) Dalam hal REKANAN melakukan segala hal yang dilarang dalam aturan perundangan maupun ketentuan yang berlaku terhadapnya, maka PT PETROKIMIA GRESIK dilepaskan dari segala tanggung jawab dan risiko/kerugian yang timbul dan tanpa ada tuntutan apapun kepada PT PETROKIMIA GRESIK maupun dari pihak lainnya.
- (9) Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian dalam menggunakan suatu hak, kuasa atau keistimewaan dalam SKUP dan Perjanjian yang akan dijadikan sebuah pengabaian terhadap penggunaan setiap hak, kuasa atau keistimewaan tersebut. Setiap pengabaian secara parcial atau secara utuh dari suatu hak, kuasa atau keistimewaan bukan merupakan pengabaian terhadap bagian lainnya dari hak, kuasa atau keistimewaan tersebut atau pengabaian selanjutnya terhadap bagian atau keseluruhan hak, kuasa atau keistimewaan tersebut atau terhadap hak, kuasa atau keistimewaan lainnya dalam SKUP dan Perjanjian.
- (10) Semua informasi yang disediakan berdasarkan SKUP dan Perjanjian harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh penerima informasi tersebut dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi tersebut. Meskipun demikian, pengecualian satu-satunya atas ketentuan kerahasiaan adalah jika pengungkapan atas informasi rahasia diminta oleh hukum yang berlaku, peraturan atau perintah dari Pemerintah atau organisasi yang memiliki kewenangan yang diperlukan dan pengungkapan tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap SKUP dan Perjanjian.
- (11) Semua negosiasi dan kesepakatan sebelumnya yang terkandung dalam Order Kerja maupun jawaban penawaran adalah merupakan dokumen pendukung Perjanjian kecuali dinyatakan secara tegas untuk disimpangi dalam Perjanjian.
- (12) Apabila terdapat pertentangan ketentuan antara Perjanjian dengan ketentuan dalam SKUP ini, maka ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (13) SKUP dan Perjanjian tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.